



STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN PEMBUATAN APLIKASI TAHUN 2025

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

*Alamat : Jalan Trans Halmahera Gosale Puncak
SOFIFI*

CATATAN :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Dokumen ini dapat di validasi melalui aplikasi Besign Desktop, Besign dan Adobe Reader;
3. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ay



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

BIDANG TIK DAN E_GOVERNMENT

Nomor SOP	500.4/ 40.7/DKIP/II/2025
Tanggal Pembuatan	3 FEBRUARI 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	3 FEBRUARI 2025
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara
Nama SOP	PERMOHONAN PEMBUATAN APLIKASI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik4. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;5. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9.3 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang Aplikasi / Sistem Informasi2. Memahami tentang pengadaan barang dan jasa2. Memahami serta mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Hosting dan subdomain, Pengelolaan website, dan Aplikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pembuatan Aplikasi / Sistem Informasi2. Alat Tulis Kantor3. Komputer, TV, Proyektor, Internet, dll
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila adanya kerusakan pada perangkat / peralatan di Ruang Rapat Pontive Center agar segera diperbaiki guna mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none">1. membuat dokumen untuk penganggaran pembuatan/peningkatan aplikasi2. Membuat laporan tahunan Aplikasi

CATATAN :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Dokumen ini dapat di validasi melalui aplikasi Besign Desktop, Besign dan Adobe Reader;
3. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ay

SOP PERMOHONAN PEMBUATAN APLIKASI

No.	Aktivitas				Mutu Baku		
		Kabid. TIK & E_GOV	JFT. PRAKOM	OPD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan menelaah disposisi Surat Permohonan Pembuatan Aplikasi dari Kepala Dinas dan mendisposisikan kepada JFT. Pranata Komputer.				Surat Permohonan Aplikasi dari OPD	15 menit	Surat telah didisposisikan
2	Menerima dan menganalisa surat permohonan untuk ditindaklanjuti dengan berkonsultasi dengan Kabid. TIK dan E_GOV serta berkoordinasi dengan OPD/Badan/Kec/Kel. yang memohon untuk dibahas secara teknis. Jika diterima maka penganggaran pembuatan aplikasi dilaksanakan tahun berikutnya. jika tidak, maka diberitahukan kepada OPD terkait.				Surat Permohonan Aplikasi dari OPD, Komputer dll	60 menit	Surat telah diterima dan dikoordinasikan
	Penganggaran aplikasi di setujui, selanjutnya direncanakan didalam RKA (rencana kerja anggaran)				Surat Permohonan, Komputer	60 menit	RKA Pembuatan / Peningkatan Aplikasi

CATATAN :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Dokumen ini dapat di validasi melalui aplikasi Besign Desktop, Besign dan Adobe Reader;
3. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ay